

APLIKASI E-MONEV – APLIKASI SISTEM MONITORING

2022

Kpt 06/HK.03.2-Kpt/1807/3/2022, 3 HLM

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) DJA KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan penginputan dan updating data pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2021, PP No.39 Tahun 2006, PP No.17 Tahun 2017, PMK No.22 Tahun 2021, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021, PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penunjukan dan penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas Dan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2022.